



PERATURAN
HIMPUNAN MAHASISWA PENDIDIKAN FISIKA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
TATA TERTIB PESERTA MASA BIMBINGAN
PENDIDIKAN FISIKA 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
HIMPUNAN MAHASISWA PENDIDIKAN FISIKA

- Menimbang : a. bahwa Masa Bimbingan Pendidikan Fisika (MABIM DIKFIS) 2026 merupakan kegiatan pengaderan yang dilaksanakan oleh seluruh *civitas academica* dalam rangka pembentukan karakter mahasiswa baru menjadi mahasiswa yang sesungguhnya. Dengan kata lain, baik tidaknya kepribadian dari kader-kader di Jurusan Pendidikan Fisika salah satunya ditentukan oleh keberhasilan dari pelaksanaan Masa Bimbingan Pendidikan Fisika 2026;
- b. bahwa dalam pelaksanaan Masa Bimbingan Pendidikan Fisika (MABIM DIKFIS) 2026 memerlukan penjelasan mengenai pembagian tugas dan wewenang serta hal lainnya yang berkaitan dengan keberlangsungan Masa Bimbingan Pendidikan Fisika 2026;
- c. bahwa untuk menjamin keberlangsungan Masa Bimbingan Pendidikan Fisika (MABIM DIKFIS) 2026 diperlukan peraturan sebagai dasar dan kepastian hukum;

- d. bahwa peraturan tentang Tata Tertib Peserta Masa Bimbingan Pendidikan Fisika 2025 masih memerlukan penyempurnaan untuk memenuhi kebutuhan aturan sehingga peraturan tersebut perlu diubah; dan
- e. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika perlu membuat peraturan Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika tentang Tata Tertib Peserta Masa Bimbingan Pendidikan Fisika 2026.

Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Indonesia adalah Negara hukum;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Siliwangi (Nomor Berita Negara 1666 Tahun 2014);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Siliwangi.

Memperhatikan : Hasil Rapat Seksi Kedisiplinan Masa Bimbingan
MEMUTUSKAN Pendidikan Fisika (MABIM DIKFIS) 2026 tentang Perumusan Tata Tertib Peserta Masa Bimbingan Pendidikan Fisika 2026.

Menetapkan : PERATURAN HIMPUNAN PENDIDIKAN FISIKA NO 3
TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG
TATA TERTIB PESERTA MASA BIMBINGAN
PENDIDIKAN FISIKA 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Universitas Siliwangi yang selanjutnya disebut UNSIL adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan program akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;
- b. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang selanjutnya disebut FKIP adalah salah satu fakultas yang berada di Universitas Siliwangi;
- c. Keluarga Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi yang selanjutnya disebut KEMA FKIP UNSIL adalah sebuah organisasi kemahasiswaan yang berada di bawah naungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi;
- d. Masa Bimbingan Pendidikan Fisika (MABIM DIKFIS) 2026 yang selanjutnya disebut MABIM DIKFIS 2026 adalah kegiatan yang

dilaksanakan setiap tahun oleh *civitas academica* Jurusan Pendidikan Fisika dalam rangkaian kegiatan pengaderan di lingkungan Jurusan Pendidikan Fisika;

- e. *Civitas academica* adalah masyarakat akademik, yang memiliki tradisi ilmiah maupun kebebasan akademik dengan mengembangkan budaya akademik;
- f. Badan Pengawas Organisasi Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi yang selanjutnya disebut BPO HIMADIKFIS FKIP UNSIL adalah pengawas dalam pelaksanaan kegiatan Masa Bimbingan Pendidikan Fisika 2026;
- g. Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi yang selanjutnya disebut dengan HIMADIKFIS FKIP UNSIL adalah lembaga yang berasal dari mahasiswa, atas persetujuan peserta Musyawarah Mahasiswa Pendidikan Fisika (M2PF) sebagaimana dimaksud dalam Aturan Khusus dan Aturan Umum HIMADIKFIS FKIP UNSIL;
- h. Panitia Pelaksana Masa Bimbingan Pendidikan Fisika (MABIM DIKFIS) 2026 adalah panitia yang melaksanakan rangkaian kegiatan Masa Bimbingan Pendidikan Fisika 2026, yang terbentuk dari pengurus Himpunan Mahasiswa Pendidikan Fisika dan *open recruitment* Mahasiswa Jurusan Pendidikan Fisika Angkatan 2024 dan 2025;
- i. Pembimbing adalah panitia yang bertugas untuk mendamping dan membimbing peserta selama rangkaian kegiatan Masa Bimbingan Pendidikan Fisika (MABIM DIKFIS) 2026 berlangsung;
- j. Peserta Masa Bimbingan Pendidikan Fisika (MABIM DIKFIS) 2026 adalah mahasiswa yang mengikuti rangkaian kegiatan Masa Bimbingan Pendidikan Fisika 2026;
- k. Pelanggaran adalah tindakan yang dilakukan oleh panitia dan peserta Masa Bimbingan Pendidikan Fisika (MABIM DIKFIS) 2026 yang tidak sesuai dengan tata tertib; dan
- l. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada yang melanggar tata tertib.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 2

Hak

Hak peserta MABIM DIKFIS 2026 terdiri dari:

- a. Mendapatkan fasilitas serta perlakuan yang adil dari panitia dan sesama peserta;
- b. Melakukan pembelaan sebelum diberi sanksi;
- c. Menyampaikan alasan secara jujur dan benar; dan
- d. Menyampaikan saran dan masukan dalam pengambilan keputusan yang melibatkan peserta.

Pasal 3

Kewajiban

Kewajiban peserta MABIM DIKFIS 2026 terdiri dari:

- a. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian kegiatan MABIM DIKFIS 2026;
- b. Peserta wajib mengumpulkan tugas yang diberikan oleh panitia;
- c. Peserta yang berhalangan hadir atau sakit wajib memberikan keterangan secara lisan kepada Ketua Pelaksana atau Seksi Kedisiplinan maksimal satu minggu setelah pelaksanaan kegiatan, dengan melampirkan surat keterangan (dalam bentuk *soft file* atau *hard file*);
- d. Peserta wajib menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku;
- e. Peserta wajib memenuhi persyaratan dan perbekalan yang telah ditentukan oleh panitia;
- f. Peserta wajib mengadukan apabila hak peserta tidak terpenuhi kepada BPO HIMADIKFIS FKIP UNSIL;
- g. Peserta wajib mengikuti semua arahan positif dari panitia;
- h. Peserta wajib menjaga nama baik almamater Universitas Siliwangi dan Jurusan Pendidikan Fisika;
- i. Peserta wajib menghafal lagu Indonesia Raya, Mars FKIP, Mars IHAMAFI, Darah Juang, Buruh Tani, dan Totalitas Perjuangan; dan
- j. Peserta wajib membudayakan 5S (Salam, Senyum, Sapa, Sopan, dan Santun).

BAB III

WAKTU DAN LARANGAN PESERTA

Pasal 4

Waktu

Ketentuan waktu pelaksanaan MABIM DIKFIS 2026 adalah sebagai berikut:

- a. MABIM DIKFIS 2026 dilaksanakan secara luring; dan
- b. Peserta wajib hadir pukul 06.30 WIB sampai dengan selesai.

Pasal 5

Larangan

Larangan bagi peserta MABIM DIKFIS 2026 terdiri dari:

- a. Peserta dilarang datang terlambat;
- b. Peserta dilarang membawa kendaraan di lingkungan kampus Universitas Siliwangi, apabila terdapat kehilangan di luar tanggung jawab panitia;
- c. Peserta dilarang membuka atau mengakses telepon genggam/*handphone* ketika kegiatan (MABIM DIKFIS) 2026 berlangsung tanpa izin dari panitia, apabila terdapat kehilangan di luar tanggung jawab panitia;
- d. Peserta dilarang gaduh selama kegiatan atau pemberian materi berlangsung;
- e. Peserta dilarang memakai aksesoris kecuali jam tangan;
- f. Peserta dilarang memakai perhiasan dan kosmetik berlebihan;
- g. Peserta dilarang berkata kasar dan bersikap arogan selama kegiatan;
- h. Peserta dilarang keluar lingkungan kampus tanpa izin Seksi Kedisiplinan selama kegiatan MABIM DIKFIS 2026 berlangsung;
- i. Peserta dilarang meninggalkan tempat saat kegiatan berlangsung tanpa seizin Ketua Pelaksana atau Seksi Kedisiplinan;
- j. Peserta dilarang merokok, membawa zat adiktif, dan sejenisnya;
- k. Peserta dilarang mengajak peserta lain untuk tidak menaati tata tertib;
- l. Peserta dilarang tertawa dan berteriak (dalam konten bahasa yang kasar dan tidak sesuai dengan norma kesopanan), menyinggung SARA, merendahkan martabat, dan berkata kasar;
- m. Peserta dilarang melakukan perbuatan asusila, melakukan tindakan yang memicu keributan, serta melakukan kekerasan terhadap peserta dan panitia lain;

- n. Hal-hal yang belum tercantum akan ditentukan oleh panitia; dan
- o. Bagi peserta yang melanggar tata tertib akan dikenakan sanksi.

BAB IV

ATRIBUT DAN PAKAIAN PESERTA

Pasal 6

Atribut

Ketentuan atribut peserta MABIM DIKFIS 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Memakai pita berwarna abu-abu di lengan sebelah kanan dan pita berwarna hitam di lengan sebelah kiri pada baju batik. Dengan ketentuan kedua pita membentuk simbol solidaritas dan berukuran 1 x 15 cm;
- b. Memakai *name tag* dengan tali berwarna hitam dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Ukuran dan bentuk sama dengan semua peserta;
 - 2) *Name tag* dibuat kreatif mungkin dengan bertemakan Fisika;
 - 3) Terdapat logo KEMA FKIP UNSIL dan logo HIMADIKFIS;
 - 4) Terdapat identitas diri meliputi nama, foto 3 x 4 cm, NPM, dan kelompok; dan
 - 5) Terdapat kalimat “Pengaderan Pendidikan Fisika tahun 2026”.
- c. Menggunakan tas ransel dengan warna dominan gelap.

Pasal 7

Pakaian

- a. Peserta perempuan wajib memenuhi ketentuan berpakaian sebagai berikut:
 - 1. Peserta memakai kerudung berwarna hitam bagi yang beragama islam (bukan satin/velvet) dan bagi peserta nonmuslim rambut diikat rapi dengan pita berwarna merah;
 - 2. Memakai pakaian batik lengan panjang, tidak ketat, dan tidak transparan;
 - 3. Memakai rok hitam panjang tidak ketat di bawah mata kaki;
 - 4. Memakai sepatu dominan hitam dan kaos kaki hitam panjang; dan
 - 5. Memakai ikat pinggang formal (polos/tidak bercorak) berwarna hitam.
- b. Peserta laki-laki wajib memenuhi ketentuan berpakaian sebagai berikut:
 - 1. Rambut disisir rapi dengan panjang rambut tidak melebihi alis,

- telinga, dan kerah baju;
2. Memakai peci berwarna hitam dengan pita merah putih (ukuran 5 x 2 cm) di sebelah kanan;
 3. Memakai pakaian batik tidak ketat dan tidak transparan;
 4. Memakai celana bahan hitam panjang dan bukan model pensil;
 5. Memakai sepatu dominan hitam dan kaos kaki hitam panjang; dan
 6. Memakai ikat pinggang (polos/tidak bercorak) berwarna hitam.

BAB V

PERSYARATAN DAN PERBEKALAN PESERTA

Pasal 8

Persyaratan

1. Peserta wajib mengikuti segala bentuk kegiatan dalam rangkaian MABIM DIKFIS 2026, kecuali:
 - a. Sakit, ditandai dengan menyampaikan keterangan secara lisan kepada Seksi Kedisiplinan maksimal satu minggu setelah pelaksanaan kegiatan disertai surat keterangan dari dokter asli (dalam bentuk *soft file* atau *hard file*);
 - b. Berduka, ditandai dengan menyampaikan keterangan secara lisan kepada Seksi Kedisiplinan dan melampirkan bukti (dalam bentuk *soft file* atau *hard file*) maksimal satu minggu setelah pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. Izin acara keluarga, wajib ada informasi dari Orang Tua/Wali yang disampaikan dalam bentuk surat disertakan tanda tangan Orang Tua/Wali yang diberikan kepada Seksi Kedisiplinan (dalam bentuk *soft file* atau *hard file*).
2. Peserta wajib melapor apabila akan meninggalkan tempat untuk sementara kepada panitia melalui Seksi Kedisiplinan pada saat kegiatan berlangsung.

Pasal 9

Perbekalan

Perbekalan peserta MABIM DIKFIS 2026 terdiri dari:

- a. Membawa obat-obatan pribadi dan makanan berat untuk satu kali makan dengan wadah bukan sekali pakai;
- b. Membawa makanan ringan secukupnya;
- c. Membawa air mineral minimal 500 ml (menggunakan botol pribadi dan bukan untuk sekali pakai) kemudian diberi logo KEMA FKIP

UNSIL dan HIMADIKFIS serta diberi identitas;

- d. Bagi peserta yang beragama Islam diwajibkan membawa perlengkapan salat (termasuk sajadah);
- e. Membawa jas hujan (ponco); dan
- f. Menyiapkan alat tulis, dengan ketentuan:
 1. Membawa pulpen, *tipe-x*, dan penggaris;
 2. Membawa buku ukuran B5 disampul dengan kertas berwarna hitam;
 3. Memakai logo HIMADIKFIS dan logo MABIM DIKFIS 2026 di bagian atas sampul buku dengan ukuran 5 x 5 cm;
 4. Memberikan pas foto ukuran 3 x 4 cm di bagian tengah sampul buku;
 5. Memberikan identitas diri di bagian bawah sampul buku; dan
 6. Isi buku:
 - a) Lembar pertama berisikan biodata diri;
 - b) Lembar kedua berisi nama dan alamat teman Jurusan Pendidikan Fisika angkatan 2026;
 - c) Lembar ketiga berisi alasan masuk ke Jurusan Pendidikan Fisika dan harapan berproses di Jurusan Pendidikan Fisika;
 - d) Lembar selanjutnya tulisan Lagu Indonesia Raya Tiga Stanza, Mars FKIP, Mars IHAMAFI, Darah Juang, Buruh Tani, dan Totalitas Perjuangan;
 - e) Tata cara persidangan;
 - f) Pengertian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
 - g) Nama *civitas academica* Jurusan Pendidikan Fisika; dan
 - h) Bagan Kepengurusan HIMADIKFIS 2026.

BAB VI

SANKSI

Pasal 10

- a. Sanksi Ringan (5%)
 1. Tidak membawa perlengkapan dan perbekalan yang sudah ditentukan panitia. Kelipatan sesuai banyaknya syarat yang dilanggar.
 2. Memakai aksesoris, perhiasan, dan kosmetik berlebihan.
 3. Terlambat datang pada saat kegiatan dengan interval waktu keterlambatan adalah 1-30 menit.
- b. Sanksi Sedang (10%)
 1. Terlambat datang pada saat kegiatan dengan interval waktu

keterlambatan lebih dari 30 menit.

2. Berperilaku atau berbicara tidak sopan kepada sesama atau panitia saat kegiatan berlangsung.
 3. Meninggalkan tempat tanpa seizin panitia.
- c. Sanksi Berat (20%)
1. Memberi komentar kasar dan bersikap arogan.
 2. Tidak mengumpulkan tugas.
 3. Merokok, menggunakan narkoba, dan zat adiktif lainnya.
- d. Sanksi Sangat Berat (50%)
- Tidak mengikuti seluruh rangkaian kegiatan MABIM DIKFIS 2026 sampai akhir tanpa adanya keterangan.

BAB VII

PENILAIAN

Pasal 11

- a. Setiap peserta mendapatkan jatah poin sebesar 100 poin.
1. 35% Kehadiran
 2. 30% Penugasan
 3. 20% Persyaratan dan Perbekalan
 4. 15% Keaktifan
- b. Batas minimal poin yang tersisa untuk kelulusan adalah 75% dari 100 poin.

BAB VIII

PENUTUP

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan bilamana dikemudian hari ada kekeliruan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali melalui mekanisme yang berlaku. Tata tertib ini berlaku untuk kegiatan MABIM di tingkat Jurusan Pendidikan Fisika.

ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 28 Agustus
2026

KETUA HIMPUNAN
MAHASISWA PENDIDIKAN
FISIKA



Irfan Hilmi

NPM 242153111042

dirancang oleh,
KOORDINATOR
SEKSI KEDISIPLINAN
MABIM DIKFIS 2026

A handwritten signature in black ink, likely belonging to Ilis Kartika Mahmudah.

Ilis Kartika Mahmudah
NPM 242153111018

disetujui oleh,
KETUA UMUM BADAN
PENGAWAS ORGANISASI
HIMPUNAN MAHASISWA
PENDIDIKAN FISIKA



Rizai Fauzan Ridwanulloh
NPM 232453046